



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu mengatur terkait analisis standar belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 10);

12. Peraturan...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
7. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang bentuk output kegiatannya tidak berwujud (*intangible*) yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

8. Analisis...../4

8. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang bentuk output kegiatannya berwujud (*intangible*) yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
9. Kalkulator ASB adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung besaran pagu/plafon anggaran dan alokasi objek belanja untuk suatu aktivitas berdasarkan beban kerjanya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu subkegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

TIPE ASB

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari ASB Fisik dan ASB Non Fisik.

Bagian Kesatu

Komponen ASB Non Fisik

Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total;
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja; dan
- g. Keterangan.

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari subkegiatan/aktivitas.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja subkegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja subkegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap subkegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing subkegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume subkegiatan/aktivitas.

Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari subkegiatan/aktivitas.

Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari subkegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas

Pasal 12

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berisi objek belanja tambahan yang dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan rill masing-masing SKPD.
- (2) Besaran objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penambah hasil perhitungan pagu subkegiatan/aktivitas pada kalkulator ASB.
- (3) Objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan melalui persetujuan TAPD.

Bagian Kedua Komponen ASB Fisik Pasal 13

Komponen ASB Fisik berisi estimasi belanja paling tinggi untuk menghasilkan pekerjaan per satuan belanja fisik.

BAB IV JENIS ASB Pasal 14

- (1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB Non Fisik dan/atau ASB Fisik.
- (2) Jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1 ASB 001 Pelatihan Masyarakat Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Internal – Di Ibukota Provinsi Papua
 - 2 ASB 002 Pelatihan Masyarakat Di Luar Kantor – Di Ibukota Provinsi Papua
 - 3 ASB 003 Pelatihan Masyarakat Di Kabupaten/Kota
 - 4 ASB 004 Pelatihan Pegawai Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Internal – Di Ibukota Provinsi Papua
 - 5 ASB 005 Pelatihan Pegawai Di Luar Kantor Dengan Narasumber Internal
 - 6 ASB 006 Pelatihan Pegawai Di Luar Kantor Dengan Narasumber Eksternal
 - 7 ASB 007 Pelatihan Pegawai Disertai Fasilitas Menginap Kepada Peserta Dengan Narasumber Internal
 - 8 ASB 008 Pelatihan Pegawai Disertai Fasilitas Menginap Kepada Peserta Dengan Narasumber Eksternal
 - 9 ASB 009 Pelatihan Dengan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Pejabat
 - 10 ASB 010 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai Dalam Kantor – Dalam Ibu Kota Provinsi
 - 11 ASB 011 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai Luar Kantor (Bukan Hotel) – Dalam Ibu Kota Provinsi
 - 12 ASB 012 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat Dalam Kantor – Dalam Ibu Kota Provinsi
 - 13 ASB 013 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat Luar Kantor (Bukan Hotel) – Di Kabupaten/Kota

- | | | |
|----|---------|--|
| 14 | ASB 014 | Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat Luar Kantor – Hotel – Di Kabupaten/Kota |
| 15 | ASB 015 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 16 | ASB 016 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 17 | ASB 017 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| 18 | ASB 018 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| 19 | ASB 019 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| 20 | ASB 020 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| 21 | ASB 021 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 22 | ASB 022 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |
| 23 | ASB 023 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| 24 | ASB 024 | Administrasi Pembangunan Jalan – Zona 1 |
| 25 | ASB 025 | Administrasi Pembangunan Jalan – Zona 2 |
| 26 | ASB 026 | Administrasi Pembangunan Jalan – Zona 3 |
| 27 | ASB 027 | Administrasi Pemeliharaan Jalan – Zona 1 |
| 28 | ASB 028 | Administrasi Pemeliharaan Jalan – Zona 2 |
| 29 | ASB 029 | Administrasi Peningkatan Jalan – Zona 1 |
| 30 | ASB 030 | Administrasi Peningkatan Jalan – Zona 2 |
| 31 | ASB 031 | Administrasi Peningkatan Jalan – Zona 3 |
| 32 | ASB 032 | Administrasi Pembangunan Jembatan – Zona 1 |
| 33 | ASB 033 | Administrasi Pembangunan Drainase – Zona 1 |
| 34 | ASB 034 | Administrasi Pembangunan Talud – Zona 1 |
| 35 | ASB 035 | Administrasi Pembangunan Talud – Zona 2 |
| 36 | ASB 036 | Administrasi Pembangunan Gedung Kantor – Zona 1 |
| 37 | ASB 037 | Administrasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/SPAM – Zona 1 |
| 38 | ASB 038 | Administrasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/SPAM – Zona 2 |
| 39 | ASB 039 | Administrasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/SPAM – Zona 3 |
| 40 | ASB 040 | Administrasi Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal Angkutan Darat – Zona 1 |
| 41 | ASB 041 | Administrasi Rehabilitasi Fasilitas Bandara – Zona 1 |
| 42 | ASB 042 | Administrasi Pembangunan Bandara – Zona 3 |
- (3) Jenis ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1 ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) ($>2 - 5 \times 10^6$ ESA5)
 - 2 ASB Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) ($>2 - 5 \times 10^6$ ESA5)
 - 3 ASB Rehabilitasi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) ($>2 - 5 \times 10^6$ ESA5)
 - 4 ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC; HRS/Base) ($>2 - 5 \times 10^6$ ESA5)
 - 5 ASB Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC; HRS/Base) ($>2 - 5 \times 10^6$ ESA5)
 - 6 ASB Rehabilitasi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC; HRS/Base) ($>2 - 5 \times 10^6$ ESA5)
 - 7 ASB Pembangunan Jalan Beton Dengan Tulangan

- 8 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup) 60 cm x 80 cm
- 9 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup) 80 cm x 100 cm
- 10 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 100 cm x 100 cm
- 11 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Pasangan Batu dengan Mortar
- 12 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 1 m
- 13 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 2 m
- 14 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 3 m
- 15 ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A
- 16 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A
- 17 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A
- 18 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A
- 19 ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe B
- 20 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe B
- 21 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe B
- 22 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe B
- 23 ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E
- 24 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe C D E
- 25 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe C D E
- 26 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E
- 27 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 28 ASB Rehabilitasi Berat Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 29 ASB Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 30 ASB Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 31 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal
- 32 ASB Rehabilitasi Berat Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal
- 33 ASB Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal
- 34 ASB Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal
- 35 ASB Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sambungan 100 Rumah

- (4) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Kegiatan atau aktivitas SKPD yang tidak sesuai dengan jenis ASB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja aktivitas berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 13 Desember 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

NELWAD SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

ASB-001
PELATIHAN MASYARAKAT DI DALAM KANTOR DENGAN NARASUMBER
INTERNAL - DI IBUKOTA PROVINSI PAPUA

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu**. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Provinsi Papua dan di ibukota Provinsi Papua. Narasumber dari aktivitas ini berasal dari Provinsi Papua.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp681.723,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp681.723,00 x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,55%	0,88%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,03%	16,08%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,87%	17,09%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,96%	21,17%
5	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,68%	1,80%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,12%	11,93%
7	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Biaya transport peserta)	52,78%	89,48%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (belanja yang digunakan untuk bahan praktek);
- 3. Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya;
- 4. Belanja Pakaian Olahraga;
- 5. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- 6. Belanja Sewa Electric Generating Set;
- 7. Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya;
- 8. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio; dan
- 9. Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	100	20
Jumlah Hari/Frekuensi	6	5

ASB-002

PELATIHAN MASYARAKAT DI LUAR KANTOR - DI IBUKOTA PROVINSI PAPUA

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu**. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Provinsi Papua dan di ibukota Provinsi Papua. Aktivitas ini dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp788.123,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp788.123,00 x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,39%	8,47%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,54%	5,84%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,19%	26,83%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36,05%	57,48%
5	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,15%	16,31%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,68%	2,17%
7	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Biaya transport peserta)	47,01%	90,92%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- 2. Belanja Obat-Obatan-Obat;
- 3. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
- 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- 5. Belanja Perjalanan Dinas Tetap; dan
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	114	48
Jumlah Hari/Frekuensi	12	2

ASB-003

PELATIHAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu**. Aktivitas ini dilaksanakan di kabupaten/kota dalam Provinsi Papua.

Pengendali belanja (cost driver):
 Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 = Rp1.252.703,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp1.252.703,00x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,11%	4,34%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,58%	1,62%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,77%	12,99%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,23%	24,73%
5	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5,43%	11,17%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,98%	0,98%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,29%	84,38%
8	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Biaya transport peserta)	14,61%	38,49%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
- 3. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat; dan
- 4. Belanja Pakaian Olahraga

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	216	75
Jumlah Hari/Frekuensi	5	1

ASB-004

**PELATIHAN PEGAWAI DI DALAM KANTOR DENGAN NARASUMBER INTERNAL
- DI IBUKOTA PROVINSI PAPUA**

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai pemerintah Provinsi Papua dalam suatu bidang tertentu**. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Provinsi Papua dan di ibukota Provinsi Papua. Narasumber dari aktivitas ini berasal dari Provinsi Papua.

Pengendali belanja (cost driver):
 Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 = Rp409.783,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp409.783,00 x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,38%	3,57%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,02%	1,07%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,49%	41,20%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	65,11%	79,73%
			100,00%	

Keterangan:
 Belanja tersebut belum menyertakan:
 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas; dan
 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
 Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	90	70
Jumlah Hari/Frekuensi	12	2

ASB-005

PELATIHAN PEGAWAI DI LUAR KANTOR DENGAN NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi Papua dalam suatu bidang tertentu. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Provinsi Papua dalam Provinsi Papua dengan narasumber dari Provinsi Papua.** Aktivitas ini dilakukan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp865.760,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp865.760,00 x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,12%	17,41%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,62%	6,77%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,70%	21,02%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27,89%	35,32%
5	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12,22%	16,81%
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,46%	39,52%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	200	50
Jumlah Hari/Frekuensi	3	1

PELATIHAN PEGAWAI DI LUAR KANTOR DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi Papua dalam suatu bidang tertentu**. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Provinsi Papua dalam Provinsi Papua dengan narasumber dari luar Provinsi Papua. Aktivitas ini dilakukan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.231.509,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.231.509,00 x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24,36%	38,45%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,79%	15,16%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,42%	40,58%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,13%	33,23%
5	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,53%	2,39%
6	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,87%	7,05%
7	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	13,90%	33,01%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	150	23
Jumlah Hari/Frekuensi	16	2

ASB-007

PELATIHAN PEGAWAI DISERTAI FASILITAS MENGINAP KEPADA PESERTA
 DENGAN NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi Papua dalam suatu bidang tertentu**. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam Provinsi Papua dengan narasumber dari Provinsi Papua. Aktivitas ini dilakukan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (cost driver):
 Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 = Rp1.251.992,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp1.251.992,00 x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,60%	0,73%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,28%	5,36%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,40%	56,25%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28,46%	38,39%
5	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30,45%	36,87%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,81%	4,61%
			100,00%	

Keterangan:
 Belanja tersebut belum menyertakan:
 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa
 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	70	24
Jumlah Hari/Frekuensi	40	1

ASB-008

PELATIHAN PEGAWAI DISERTAI FASILITAS MENGINAP KEPADA PESERTA DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi Papua dalam suatu bidang tertentu**. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam Provinsi Papua dengan narasumber dari luar Provinsi Papua. Aktivitas ini dilakukan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp3.067.016,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp3.067.016,00 x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,33%	0,38%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,44%	0,52%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,18%	7,06%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,00%	6,07%
5	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,16%	1,73%
6	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11,88%	18,33%
7	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	6,14%	6,94%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67,86%	71,88%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	37	37
Jumlah Hari/Frekuensi	5	5

ASB-009

**PELATIHAN DENGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI,
DAN PILIHAN BAGI PEJABAT**

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan tertentu bagi pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.**

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp883.051,00 per Orang yang Terlibat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp883.051,00 x jumlah Orang yang Terlibat x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,76%	6,61%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,78%	4,72%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,59%	16,98%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72,07%	74,22%
5	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,66%	0,82%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4,15%	4,15%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas untuk kebutuhan penunjang aktivitas ini. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	49	22
Jumlah Hari/Frekuensi	27	6

ASB-010

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI DALAM KANTOR – DALAM IBU KOTA PROVINSI

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah **untuk memperkenalkan** program, produk, peraturan, dan/atau lainnya **kepada pegawai** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini **dilaksanakan di dalam lingkungan kantor** Pemerintah Provinsi Papua di Ibu Kota Provinsi.

Pengendali belanja (cost driver):
 Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 = Rp469.512,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp469.512,00x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23,35%	61,34%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,12%	12,38%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,53%	32,77%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50,00%	61,75%
			100,00%	

Keterangan:
 Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	100 orang	60 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	5 hari/kali	1 hari/kali

ASB-011

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI LUAR KANTOR
(BUKAN HOTEL) – DALAM IBU KOTA PROVINSI

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah **untuk memperkenalkan** program, produk, peraturan, dan/atau lainnya **kepada pegawai** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini **dilaksanakan di luar kantor** Pemerintah Provinsi Papua dengan **cara menyewa gedung pertemuan** selain hotel. Aktivitas ini dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp789.019,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp789.019,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 011. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,20%	3,25%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,74%	2,80%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43,02%	43,82%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31,32%	33,76%
5	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,81%	0,82%
6	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18,91%	19,27%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	65 orang	65 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	2 hari/kali

ASB-012

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE MASYARAKAT DALAM KANTOR – DALAM IBU KOTA PROVINSI

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah **untuk memperkenalkan** program, produk, peraturan, dan/atau lainnya **kepada masyarakat** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini **dilaksanakan di dalam lingkungan kantor** Pemerintah Provinsi Papua di Ibu Kota Provinsi.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp507.134,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp507.134,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 012. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,58%	3,66%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,74%	2,76%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,10%	24,51%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,10%	20,21%
5	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1,74%	1,76%
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57,74%	61,26%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
2. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
3. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:		
Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	100 orang	50 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-013

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE MASYARAKAT LUAR KANTOR (BUKAN HOTEL) – DI KABUPATEN/KOTA

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah **untuk memperkenalkan** program, produk, peraturan, dan/atau lainnya **kepada masyarakat** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini **dilaksanakan di luar kantor** Pemerintah Provinsi Papua dengan **cara menyewa gedung pertemuan** selain hotel. Aktivitas ini dilaksanakan di luar Ibu Kota Provinsi.

Pengendali belanja (cost driver):
 Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 = Rp2.319.043,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp2.319.043,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 013. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,53%	0,91%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,64%	1,55%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,80%	7,46%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,02%	6,19%
5	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,17%	0,23%
6	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,08%	5,83%
7	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,35%	0,62%
8	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,98%	73,41%
9	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,44%	32,64%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
- 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 3. Belanja Jasa Tenaga Keamanan.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	180 orang	70 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	3 hari/kali

ASB-014

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE MASYARAKAT LUAR KANTOR - HOTEL – DI KABUPATEN LUAR IBUKOTA PROVINSI

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah **untuk memperkenalkan** program, produk, peraturan, dan/atau lainnya **kepada masyarakat** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini **dilaksanakan di luar kantor** Pemerintah Provinsi Papua dengan **cara menyewa hotel**. Aktivitas ini dilaksanakan kabupaten di luar Ibu Kota Provinsi.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp701.805,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp701.805,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 014. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,10%	1,34%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9,50%	16,44%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,38%	8,80%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,33%	11,39%
5	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	30,49%	49,34%
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44,20%	52,85%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	300 orang	45 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

ASB-015

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** untuk menyusun dokumen **perencanaan** perangkat. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah tanpa melibatkan pihak ketiga. Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam ASB ini dapat berupa Renja, Renja Perubahan, Renstra atau Renstra Perubahan.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang direncanakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp1.020.976,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.020.976,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 015. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,35%	48,35%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29,38%	52,71%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55,27%	68,57%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	25 sub kegiatan

ASB-016

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** untuk mengavaluasi pencapaian kinerja setiap sub kegiatan perangkat daerahnya. Evaluasi kinerja ini dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp794.652,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp794.652,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 016. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19,06%	22,54%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45,12%	100,00%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35,82%	60,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Khusus untuk PPTK di setiap SKPD dengan besaran sesuai SBU Pemerintah Provinsi Papua); dan
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	32 sub kegiatan

ASB-017

COORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun dokumen RKA-SKPD**. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang direncanakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp665.588,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp665.588,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 017. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20,02%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20,46%	44,39%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59,53%	100,00%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	18 sub kegiatan

ASB-018

COORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen perubahan RKA-SKPD. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang direncanakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp522.775,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp522.775,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 018. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33,62%	40,82%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66,38%	81,62%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	32 sub kegiatan

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun dokumen DPA-SKPD**. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang direncanakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp787.849,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp787.849,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 019. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,53%	10,00%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16,63%	30,00%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73,84%	85,71%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	37 sub kegiatan

ASB-020

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun dokumen perubahan DPA-SKPD**. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang direncanakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp561.369,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp561.369,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 020. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,69%	17,38%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31,75%	33,49%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54,56%	60,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	38 sub kegiatan

ASB-021

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang dievaluasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp828.000,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp828.000,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 021. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18,93%	50,21%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40,61%	100,00%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,46%	74,74%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	17 sub kegiatan

ASB-022

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/
TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD**. Aktivitas ini dilakukan secara mandiri yang dilaksanakan hingga tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp888.087,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp888.087,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 022. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29,61%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20,45%	100,00%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49,94%	83,33%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:		
Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	21 sub kegiatan

ASB-023

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD**. Aktivitas ini **dilakukan secara mandiri yang dilaksanakan hingga tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD**.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp844.737,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp844.737,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 023. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26,58%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26,90%	100,00%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46,52%	90,99%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	65 sub kegiatan	19 sub kegiatan

ASB 024

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN JALAN - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi pembangunan jalan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 1. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi jalan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pembangunan Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0889	Nilai Pembangunan Jalan	Rp1 - Rp250.000.000
0,0612	Nilai Pembangunan Jalan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0450	Nilai Pembangunan Jalan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0334	Nilai Pembangunan Jalan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0245	Nilai Pembangunan Jalan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0172	Nilai Pembangunan Jalan	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0111	Nilai Pembangunan Jalan	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0057	Nilai Pembangunan Jalan	Di atas Rp25.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pembangunan Jalan (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,0889 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0612 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0450 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0334 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0245 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0172 X
7	Rp10.000.000.000 < X ≤ Rp25.000.000.000	Y = 0,0111 X
8	Rp25.000.000.000 < X	Y = 0,0057 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 024 berikut.

Tabel 024. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,37%	2,48%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,05%	1,26%
3	5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,50%	2,17%
4	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,19%	6,15%
5	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56,31%	84,95%
6	5.1.02.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10,47%	12,90%
7	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,11%	38,56%
			100,00%	

ASB 025

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN JALAN - ZONA 2

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi pembangunan jalan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 2. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi jalan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, serta Kabupaten Biak Numfor - Biak.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pembangunan Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0903	Nilai Pembangunan Jalan	Rp1 - Rp250.000.000
0,0785	Nilai Pembangunan Jalan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0667	Nilai Pembangunan Jalan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0549	Nilai Pembangunan Jalan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0431	Nilai Pembangunan Jalan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0313	Nilai Pembangunan Jalan	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0195	Nilai Pembangunan Jalan	Di atas Rp10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pembangunan Jalan (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	$0 < X \leq \text{Rp}250.000.000$	$Y = 0,0903 X$
2	$\text{Rp}250.000.000 < X \leq \text{Rp}500.000.000$	$Y = 0,0785 X$
3	$\text{Rp}500.000.000 < X \leq \text{Rp}1.000.000.000$	$Y = 0,0667 X$
4	$\text{Rp}1.000.000.000 < X \leq \text{Rp}2.500.000.000$	$Y = 0,0549 X$
5	$\text{Rp}2.500.000.000 < X \leq \text{Rp}5.000.000.000$	$Y = 0,0431 X$
6	$\text{Rp}5.000.000.000 < X \leq \text{Rp}10.000.000.000$	$Y = 0,0313 X$
7	$\text{Rp}10.000.000.000 < X$	$Y = 0,0195 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 025 berikut.

Tabel 025. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,02%	1,32%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,95%	0,95%
3	5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,19%	1,64%
4	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,26%	5,60%
5	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39,91%	51,48%
6	5.1.02.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9,70%	52,42%
7	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,97%	70,81%
			100,00%	

ASB 026

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN JALAN - ZONA 3

Deskripsi:

ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi pembangunan jalan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 3. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi jalan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Biak Numfor - Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Yapen.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Pembangunan Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1400	Nilai Pembangunan Jalan	Rp1 - Rp250.000.000
0,1000	Nilai Pembangunan Jalan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0675	Nilai Pembangunan Jalan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0420	Nilai Pembangunan Jalan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Pembangunan Jalan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Pembangunan Jalan	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Pembangunan Jalan	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0072	Nilai Pembangunan Jalan	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Pembangunan Jalan	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Pembangunan Jalan	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Pembangunan Jalan	Rp250.000.000.001 - Rp500.000.000.000
0,0025	Nilai Pembangunan Jalan	> Rp500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pembangunan Jalan (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0	< X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1400 X
2	Rp250.000.000	< X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,1000 X
3	Rp500.000.000	< X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	Rp1.000.000.000	< X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	Rp2.500.000.000	< X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000	< X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000	< X ≤ Rp20.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp20.000.000.000	< X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000	< X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000	< X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000	< X ≤ Rp500.000.000.000	Y = 0,0025 X
12	Rp500.000.000.000	< X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 026 berikut.

Tabel 026. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,76%	1,96%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,73%	0,86%
3	5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,27%	1,42%
4	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,68%	4,09%
5	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39,81%	66,07%
6	5.1.02.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,63%	10,21%
7	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,13%	51,64%
			100,00%	

ASB 027

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN JALAN - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas pemeliharaan jalan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 1. Besaran *cost driver* pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi pemeliharaan jalan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Pemeliharaan Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,0893	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp1 - Rp250.000.000
0,0588	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0410	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0283	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0185	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0105	Nilai Pemeliharaan Jalan	Di Atas Rp5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pemeliharaan Jalan (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,0893 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0588 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0410 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0283 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0185 X
6	Rp5.000.000.000 < X	Y = 0,0105 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 027 berikut.

Tabel 027. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,36%	1,66%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,06%	2,93%
3	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,82%	2,23%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,12%	39,40%
5	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	44,67%	72,81%
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,97%	56,74%
			100,00%	

ASB 028

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN JALAN - ZONA 2

Deskripsi:
 ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas pemeliharaan jalan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 2. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi pemeliharaan jalan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, serta Kabupaten Biak Numfor - Biak.

Pengendali belanja (cost driver):
 Nilai Pemeliharaan Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1257	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp1 - Rp250.000.000
0,0813	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0554	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0370	Nilai Pemeliharaan Jalan	Rp1.000.000.001 – Rp2.500.000.000
0,0227	Nilai Pemeliharaan Jalan	Di atas Rp2.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Jalan:

No.	Nilai Pemeliharaan Jalan (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1257
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0813
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0554
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0370
5	Rp2.500.000.000 < X	Y = 0,0227

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 028 berikut.

Tabel 028. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,21%	0,87%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,63%	0,81%
3	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,49%	1,54%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,26%	2,97%
5	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26,60%	84,95%
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,81%	70,81%
			100,00%	

ASB 029

ADMINISTRASI PENINGKATAN JALAN - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi peningkatan jalan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 1. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi peningkatan jalan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Peningkatan Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0440	Nilai Peningkatan Jalan	Rp1 - Rp250.000.000
0,0315	Nilai Peningkatan Jalan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0242	Nilai Peningkatan Jalan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0190	Nilai Peningkatan Jalan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0150	Nilai Peningkatan Jalan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0117	Nilai Peningkatan Jalan	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0090	Nilai Peningkatan Jalan	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0066	Nilai Peningkatan Jalan	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0044	Nilai Peningkatan Jalan	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0026	Nilai Peningkatan Jalan	Di atas Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Peningkatan Jalan (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0	< X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,0440 X
2	Rp250.000.000	< X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0315 X
3	Rp500.000.000	< X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0242 X
4	Rp1.000.000.000	< X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0190 X
5	Rp2.500.000.000	< X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0150 X
6	Rp5.000.000.000	< X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0117 X
7	Rp10.000.000.000	< X ≤ Rp25.000.000.000	Y = 0,0090 X
8	Rp25.000.000.000	< X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0066 X
9	Rp50.000.000.000	< X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0044 X
10	Rp100.000.000.000	< X	Y = 0,0026 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 029 berikut.

Tabel 029. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,18%	19,88%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,03%	1,25%
3	5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,97%	2,52%
4	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,50%	7,24%
5	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53,03%	72,81%
6	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,28%	50,97%
			100,00%	

ASB 030

ADMINISTRASI PENINGKATAN JALAN - ZONA 2

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi peningkatan jalan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 2. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi peningkatan jalan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, serta Kabupaten Biak Numfor - Biak.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Peningkatan Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0626	Nilai Peningkatan Jalan	Rp1 - Rp250.000.000
0,0453	Nilai Peningkatan Jalan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0351	Nilai Peningkatan Jalan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0279	Nilai Peningkatan Jalan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0224	Nilai Peningkatan Jalan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0178	Nilai Peningkatan Jalan	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0140	Nilai Peningkatan Jalan	Rp10.000.000.001 - Rp20.000.000.000
0,0106	Nilai Peningkatan Jalan	Rp20.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0077	Nilai Peningkatan Jalan	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0050	Nilai Peningkatan Jalan	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0027	Nilai Peningkatan Jalan	Rp250.000.000.001 - Rp500.000.000.000
0,0005	Nilai Peningkatan Jalan	Di atas Rp500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Peningkatan Jalan (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0	< X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,0626 X
2	Rp250.000.000	< X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0453 X
3	Rp500.000.000	< X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0351 X
4	Rp1.000.000.000	< X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0279 X
5	Rp2.500.000.000	< X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0224 X
6	Rp5.000.000.000	< X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0178 X
7	Rp10.000.000.000	< X ≤ Rp20.000.000.000	Y = 0,0140 X
8	Rp20.000.000.000	< X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0106 X
9	Rp50.000.000.000	< X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0077 X
10	Rp100.000.000.000	< X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0050 X
11	Rp250.000.000.000	< X ≤ Rp500.000.000.000	Y = 0,0027 X
12	Rp500.000.000.000	< X	Y = 0,0005 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 030 berikut.

Tabel 030. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,79%	14,03%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,73%	1,11%
3	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,05%	1,38%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,45%	4,43%
5	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35,88%	49,25%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4,52%	11,07%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,57%	51,53%
			100,00%	

ASB 031
ADMINISTRASI PENINGKATAN JALAN - ZONA 3

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi peningkatan jalan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 3. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi peningkatan jalan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah Kabupaten Biak Numfor - Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Yapen.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Peningkatan Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1400	Nilai Peningkatan Jalan	Rp1 - Rp250.000.000
0,0995	Nilai Peningkatan Jalan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0675	Nilai Peningkatan Jalan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0420	Nilai Peningkatan Jalan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Peningkatan Jalan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Peningkatan Jalan	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Peningkatan Jalan	Rp10.000.000.001 - Rp20.000.000.000
0,0080	Nilai Peningkatan Jalan	Rp20.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Peningkatan Jalan	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Peningkatan Jalan	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Peningkatan Jalan	Rp250.000.000.001 - Rp500.000.000.000
0,0025	Nilai Peningkatan Jalan	Di atas Rp500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Peningkatan Jalan (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1400 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0995 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000 < X ≤ Rp20.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp20.000.000.000 < X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000 < X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000 < X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000 < X ≤ Rp500.000.000.000	Y = 0,0025 X
12	Rp500.000.000.000 < X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 031 berikut.

Tabel 032. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,52%	11,49%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,58%	0,61%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,44%	0,91%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,77%	1,50%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,25%	4,32%
6	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38,69%	57,29%
7	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,70%	10,79%
8	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,05%	60,30%
			100,00%	

ASB 032

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN JEMBATAN - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi pembangunan jembatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 1. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi pembangunan jembatan, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pembangunan Jembatan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1400	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp1 - Rp250.000.000
0,0969	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0675	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0420	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp10.000.000.001 - Rp20.000.000.000
0,0080	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp20.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Pembangunan Jembatan	Rp250.000.000.001 - Rp500.000.000.000
0,0025	Nilai Pembangunan Jembatan	Di atas Rp500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pembangunan Jembatan (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0	< X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1400 X
2	Rp250.000.000	< X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0969 X
3	Rp500.000.000	< X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	Rp1.000.000.000	< X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	Rp2.500.000.000	< X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000	< X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000	< X ≤ Rp20.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp20.000.000.000	< X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000	< X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000	< X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000	< X ≤ Rp500.000.000.000	Y = 0,0025 X
12	Rp500.000.000.000	< X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 032 berikut.

Tabel 032. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,26%	1,77%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,22%	1,25%
3	5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,10%	2,10%
4	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,78%	4,98%
5	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	57,63%	57,63%
6	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,02%	35,07%
			100,00%	

ASB 033

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DRAINASE - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi pembangunan drainase yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 1. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi pembangunan drainase, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pembangunan Drainase (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1106	Nilai Pembangunan Drainase	Rp1 - Rp250.000.000
0,0669	Nilai Pembangunan Drainase	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0414	Nilai Pembangunan Drainase	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0233	Nilai Pembangunan Drainase	Di atas Rp1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pembangunan Drainase (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	$0 < X \leq \text{Rp}250.000.000$	$Y = 0,1106 X$
2	$\text{Rp}250.000.000 < X \leq \text{Rp}500.000.000$	$Y = 0,0669 X$
3	$\text{Rp}500.000.000 < X \leq \text{Rp}1.000.000.000$	$Y = 0,0414 X$
4	$\text{Rp}1.000.000.000 < X$	$Y = 0,0233 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 033 berikut.

Tabel 033. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,40%	1,40%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,95%	0,95%
3	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,98%	1,98%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,16%	5,16%
5	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40,09%	40,09%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2,85%	2,85%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,58%	47,58%
			100,00%	

ASB 034

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TALUD - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi pembangunan talud yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 1. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi pembangunan talud, nilai konsultan perencanaan dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pembangunan Talud (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0769	Nilai Pembangunan Talud	Rp1 - Rp250.000.000
0,0526	Nilai Pembangunan Talud	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0384	Nilai Pembangunan Talud	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0284	Nilai Pembangunan Talud	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0206	Nilai Pembangunan Talud	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0142	Nilai Pembangunan Talud	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0088	Nilai Pembangunan Talud	Di atas Rp10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pembangunan Talud (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,0769 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0526 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0384 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0284 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0206 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0142 X
7	Rp10.000.000.000 < X	Y = 0,0088 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 034 berikut.

Tabel 034. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,70%	0,91%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,65%	1,65%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,37%	0,63%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,76%	1,30%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,31%	2,97%
6	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53,12%	72,25%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,19%	26,01%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,89%	71,84%
			100,00%	

ASB 035

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TALUD - ZONA 2

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi pembangunan talud yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 2. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi pembangunan talud, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, serta Kabupaten Biak Numfor - Biak.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pembangunan Talud (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1400	Nilai Pembangunan Talud	Rp1 - Rp250.000.000
0,1000	Nilai Pembangunan Talud	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0675	Nilai Pembangunan Talud	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0420	Nilai Pembangunan Talud	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Pembangunan Talud	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Pembangunan Talud	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Pembangunan Talud	Rp10.000.000.001 - Rp20.000.000.000
0,0080	Nilai Pembangunan Talud	Rp20.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Pembangunan Talud	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Pembangunan Talud	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Pembangunan Talud	Rp250.000.000.001 - Rp500.000.000.000
0,0025	Nilai Pembangunan Talud	Di atas Rp500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pembangunan Talud (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0	< X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1400 X
2	Rp250.000.000	< X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,1000 X
3	Rp500.000.000	< X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	Rp1.000.000.000	< X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	Rp2.500.000.000	< X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000	< X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000	< X ≤ Rp20.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp20.000.000.000	< X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000	< X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000	< X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000	< X ≤ Rp500.000.000.000	Y = 0,0025 X
12	Rp500.000.000.000	< X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 035 berikut.

Tabel 035. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,61%	0,65%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,46%	0,49%
3	5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,49%	0,52%
4	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	57,29%	60,24%
5	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,15%	44,14%
			100,00%	

ASB 036

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas konstruksi pembangunan gedung kantor yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 1. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi pembangunan gedung kantor, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pembangunan Gedung Kantor (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0580	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp1 - Rp250.000.000
0,0414	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0316	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0247	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0194	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0150	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0113	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0081	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0053	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0027	Nilai Pembangunan Gedung Kantor	Di atas Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Pembangunan Gedung Kantor (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0	< X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,0580 X
2	Rp250.000.000	< X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0414 X
3	Rp500.000.000	< X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0316 X
4	Rp1.000.000.000	< X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0247 X
5	Rp2.500.000.000	< X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0194 X
6	Rp5.000.000.000	< X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0150 X
7	Rp10.000.000.000	< X ≤ Rp25.000.000.000	Y = 0,0113 X
8	Rp25.000.000.000	< X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0081 X
9	Rp50.000.000.000	< X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0053 X
10	Rp100.000.000.000	< X	Y = 0,0027 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 036 berikut.

Tabel 036. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,48%	2,70%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,86%	0,94%
3	5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,79%	1,95%
4	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,16%	5,61%
5	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53,03%	54,90%
6	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,68%	39,37%
			100,00%	

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/SPAM – ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan jaringan air bersih (SPAM) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 1. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi jaringan air bersih (SPAM), nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1061	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp1 - Rp250.000.000
0,0902	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0675	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0420	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0107	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0080	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Di atas Rp250.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Konstruksi Jaringan Air Bersih:

No.	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1061 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0902 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000 < X ≤ Rp25.000.000.000	Y = 0,0107 X
8	Rp25.000.000.000 < X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000 < X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000 < X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000 < X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 037 berikut.

Tabel 037. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,21%	1,75%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,30%	2,58%
3	5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,30%	2,58%
4	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,58%	5,31%
5	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63,25%	66,56%
6	5.1.02.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2,01%	10,62%
7	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,35%	36,08%
			100,00%	

ASB 038

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/SPAM – ZONA 2

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan jaringan air bersih (SPAM) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 2. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi jaringan air bersih (SPAM), nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor – Biak, dan Kabupaten Supiori.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1400	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp1 - Rp250.000.000
0,1000	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0675	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0420	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0080	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Di atas Rp250.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Konstruksi Jaringan Air Bersih:

No.	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1400 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,1000 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000 < X ≤ Rp25.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp25.000.000.000 < X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000 < X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000 < X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000 < X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 038 berikut.

Tabel 038. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,86%	0,98%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,97%	1,44%
3	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,97%	1,44%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,06%	5,75%
5	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48,16%	49,57%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,43%	11,51%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,55%	44,99%
			100,00%	

ASB 039

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/SPAM – ZONA 3

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan jaringan air bersih (SPAM) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 3. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi jaringan air bersih (SPAM), nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor – Numfor, dan Kabupaten Yapen.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0657	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp1 - Rp250.000.000
0,0511	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0426	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0366	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0080	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih	Di atas Rp250.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Konstruksi Jaringan Air Bersih:

No.	Nilai Konstruksi Jaringan Air Bersih (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,0657 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0511 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0426 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0366 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000 < X ≤ Rp25.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp25.000.000.000 < X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000 < X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000 < X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000 < X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 039 berikut.

Tabel 039. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,72%	0,74%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,72%	1,10%
3	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,72%	1,09%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,47%	4,38%
5	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	41,60%	42,88%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,20%	8,76%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,56%	53,56%
			100,00%	

ASB 040

ADMINISTRASI PENGADAAN PRASARANA PENUNJANG TERMINAL

ANGKUTAN DARAT - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas pengadaan prasarana penunjang pada terminal angkutan darat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah pada wilayah zona 1. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik penunjang terminal angkutan darat. Adapun wilayah yang termasuk zona 1 adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1176	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp1 - Rp250.000.000
0,1000	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0675	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0420	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp10.000.000.001 - Rp20.000.000.000
0,0080	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp20.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal	Di atas Rp500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Terminal:

No.	Nilai Pengadaan Sarana Prasarana Terminal (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1176 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,1000 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000 < X ≤ Rp20.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp20.000.000.000 < X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000 < X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000 < X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp500.000.000.000 < X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 040 berikut.

Tabel 040. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.01.03.07.000 1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10,37%	20,74%
2	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,05%	8,10%
3	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50,00%	100,00%
4	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,58%	71,15%
			100,00%	

ASB 041

ADMINISTRASI REHABILITASI FASILITAS BANDARA - ZONA 1

Deskripsi:
ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas rehabilitasi fasilitas bandar udara yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Besaran *cost driver* pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik rehabilitasi fasilitas bandar udara yang terletak pada zona 1. Adapun wilayah yang termasuk zona 1 adalah wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, serta Kabupaten Keerom.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,1400	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp1 - Rp250.000.000
0,1000	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0675	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0420	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0080	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara	Di atas Rp250.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Rehabilitasi Fasilitas Bandara:

No.	Nilai Rehabilitasi Fasilitas Bandara (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,1400 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,1000 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000 < X ≤ Rp25.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp25.000.000.000 < X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000 < X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000 < X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000 < X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 041 berikut.

Tabel 041. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.01.03.07.000 1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4,86%	7,05%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,55%	2,25%
3	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,04%	4,41%
4	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1,52%	2,20%
5	5.1.02.02.04.004 9	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5,69%	8,26%
6	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52,21%	75,82%
7	5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,14%	45,22%
			100,00%	

ASB 042

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BANDARA - ZONA 3

Deskripsi:

ASB ini merupakan ASB yang digunakan untuk menghitung besaran belanja administrasi pendukung untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan bandara yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di wilayah zona 2. Besaran cost driver pada ASB ini merupakan besaran nilai fisik konstruksi bandara, nilai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun wilayah dalam aktivitas ini adalah wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor – Numfor, dan Kabupaten Yapen.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi Bandara (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0432	Nilai Konstruksi Bandara	Rp1 - Rp250.000.000
0,0377	Nilai Konstruksi Bandara	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0344	Nilai Konstruksi Bandara	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0321	Nilai Konstruksi Bandara	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0285	Nilai Konstruksi Bandara	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0190	Nilai Konstruksi Bandara	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0120	Nilai Konstruksi Bandara	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0080	Nilai Konstruksi Bandara	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Nilai Konstruksi Bandara	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Nilai Konstruksi Bandara	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Nilai Konstruksi Bandara	Di atas Rp250.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Konstruksi Bandara:

No.	Nilai Konstruksi Bandara (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X ≤ Rp250.000.000	Y = 0,0432 X
2	Rp250.000.000 < X ≤ Rp500.000.000	Y = 0,0377 X
3	Rp500.000.000 < X ≤ Rp1.000.000.000	Y = 0,0344 X
4	Rp1.000.000.000 < X ≤ Rp2.500.000.000	Y = 0,0321 X
5	Rp2.500.000.000 < X ≤ Rp5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	Rp5.000.000.000 < X ≤ Rp10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	Rp10.000.000.000 < X ≤ Rp25.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	Rp25.000.000.000 < X ≤ Rp50.000.000.000	Y = 0,0080 X
9	Rp50.000.000.000 < X ≤ Rp100.000.000.000	Y = 0,0054 X
10	Rp100.000.000.000 < X ≤ Rp250.000.000.000	Y = 0,0036 X
11	Rp250.000.000.000 < X	Y = 0,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 042 berikut.

Tabel 042. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,18%	9,83%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,66%	1,26%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,29%	2,05%
4	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4,52%	12,63%
5	5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2,41%	3,84%
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54,12%	92,33%
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,82%	49,03%
			100,00%	

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si
MAYJEN (Purn)



Sesuai dengan aslinya
di KEPALA BIRO HUKUM,

DELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 118 Tahun 2024
Tanggal : 12 Desember 2024

NO.	KODE AKUN	URAIAN	SATUAN	NILAI ASB BIAK	NILAI ASB KEROM	NILAI ASB JAYAPURA	KODE REKENING
1	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC: AC/BC) (-2 - 5 x 10 ⁶ ESAs)	M2	8.501.522,80	8.343.940,61	8.496.870,44	5.2.04.01.01.0002
2	1.3.04.01.01.0002	ASB Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC: AC/BC) (-2 - 5 x 10 ⁶ ESAs)	M2	2.101.802,31	2.100.635,23	2.105.157,36	5.2.04.01.01.0002
3	1.3.04.01.01.0002	ASB Rehabilitasi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC: AC/BC) (-2 - 5 x 10 ⁶ ESAs)	M2	1.441.340,78	1.444.000,53	1.451.552,59	5.2.04.01.01.0002
4	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC: HRS/Base) (-2 - 5 x 10 ⁶ ESAs)	M2	8.790.068,59	8.632.712,11	8.786.810,44	5.2.04.01.01.0002
5	1.3.04.01.01.0002	ASB Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC: HRS/Base) (-2 - 5 x 10 ⁶ ESAs)	M2	2.350.175,42	2.350.206,94	2.356.588,89	5.2.04.01.01.0002
6	1.3.04.01.01.0002	ASB Rehabilitasi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC: HRS/Base) (-2 - 5 x 10 ⁶ ESAs)	M2	1.738.093,24	1.740.974,38	1.749.686,63	5.2.04.01.01.0002
7	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Jalan Beton Dengan Tulangan	M2	1.715.420,66	1.725.318,59	1.820.685,32	5.2.04.01.01.0002
8	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup) 60 cm x 80 cm	M	1.013.453,76	1.018.036,46	1.061.549,73	5.2.04.01.01.0002
9	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup) 80 cm x 100 cm	M	1.080.087,35	1.085.242,42	1.134.190,44	5.2.04.01.01.0002
10	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 100 cm x 100 cm	M	2.486.841,02	2.435.041,65	2.481.611,25	5.2.04.01.01.0002
11	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.127.003,06	1.838.959,80	2.122.332,95	5.2.04.01.01.0002
12	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 1 m	M	1.777.473,62	1.610.441,19	3.448.790,90	5.2.04.01.01.0002
13	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 2 m	M	4.111.496,00	3.766.521,48	8.015.413,55	5.2.04.01.01.0002
14	1.3.04.01.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 3 m	M	8.434.957,22	7.691.557,72	16.322.984,23	5.2.04.01.01.0002

15	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	11.164.357,10	10.083.948,43	16.198.943,19	5.2.03.01.02.0001
16	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	7.256.832,11	6.554.566,48	10.529.313,07	5.2.03.01.02.0001
17	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	5.023.960,69	4.537.776,79	7.289.524,44	5.2.03.01.02.0001
18	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	3.349.307,13	3.025.184,53	4.859.682,96	5.2.03.01.02.0001
19	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	12.230.345,73	10.680.462,89	18.902.961,77	5.2.03.01.02.0001
20	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	7.949.724,73	6.922.800,88	12.286.925,15	5.2.03.01.02.0001
21	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	5.503.655,58	4.792.708,30	8.506.332,79	5.2.03.01.02.0001
22	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	3.669.103,72	3.195.138,87	5.670.888,53	5.2.03.01.02.0001
23	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E	M2	8.508.444,83	7.558.059,03	13.415.087,40	5.2.03.01.02.0001
24	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe C D E	M2	5.530.489,14	4.912.738,37	8.719.806,81	5.2.03.01.02.0001
25	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe C D E	M2	3.828.800,18	3.401.126,56	6.036.789,33	5.2.03.01.02.0001
26	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E	M2	2.552.533,45	2.267.417,71	4.024.526,22	5.2.03.01.02.0001
27	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	9.536.397,80	8.666.852,53	14.900.697,30	5.2.03.01.02.0001
28	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	6.198.658,57	5.633.454,14	9.685.453,25	5.2.03.01.02.0001
29	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	4.291.379,01	3.900.083,64	6.705.313,79	5.2.03.01.02.0001
30	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	2.860.919,34	2.600.055,76	4.470.209,19	5.2.03.01.02.0001
31	1.3.03.01.01.0018	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal	M2	16.195.190,39	14.636.248,89	29.196.324,57	5.2.03.01.01.0018
32	1.3.03.01.01.0018	ASB Rehabilitasi Berat Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal	M2	10.526.873,75	9.513.561,78	18.977.610,97	5.2.03.01.01.0018
33	1.3.03.01.01.0018	ASB Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal	M2	7.287.835,67	6.586.312,00	13.138.346,06	5.2.03.01.01.0018
34	1.3.03.01.01.0018	ASB Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal	M2	4.858.557,12	4.390.874,67	8.758.897,37	5.2.03.01.01.0018
35	1.3.04.02.06.0003	ASB Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sambungan 100 Rumah	Unit	1.355.677.503,96	1.017.343.514,55	1.510.253.824,75	5.2.04.02.06.0003

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si
MAYJEN (Purn)

